



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11 / 2017 - Disdik

**T E N T A N G**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
IZIN OPERASIONAL SMP TARBIYATUL AULAD DARI YAYASAN PENDIDIKAN  
TARBIYATUL AULAD NOMOR 425.11/2616 - DISDIK TANGGAL 12 NOVEMBER 2008  
MULAI TAHUN PELAJARAN 2015/2016 SMP TARBIYATUL AULAD CIKAJANG MENJADI  
NAUNGAN YAYASAN BIDAYATUL FAIZIN FAUZAN LIMA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan kedudukan SMP Tarbiyatul Aulad dari Yayasan Tarbiyatul Aulad menjadi SMP Tarbiyatul Aulad di Bawah naungan Yayasan Bidayatul Faizin Fauzan Lima, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 425.11/2616-Disdik Tanggal 12 November 2018 tentang Izin Operasional Yayasan Tarbiyatul Aulad untuk mendirikan SMP Tarbiyatul Aulad, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk maksud butir tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 23).
9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9)

Memperhatikan

1. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMP Tarbiyatul Aulad Cikajang, tanggal 15 September 2008
2. Izin Operasional Yayasan Tarbiyatul Aulad Cikajang nomor 425.11/2616-Disdik tanggal 12 November 2008;
3. Berita Acara Serah Terima kepengurusan Yayasan Tarbiyatul Aulad serta seluruh asset dan dokumen-dokumen sepenuhnya dilimpahkan kepada Yayasan Bidayatul Faizin Fauzan Lima, Tangal 3 Juni 2015
4. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMP Tarbiyatul Aulad Cikajang menjadi naungan Yayasan Bidayatul Faizin Fauzan Lima Kecamatan Cikajang tanggal 16 Juni 2015;


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Bidayatul Faizin Fauzan Lima untuk mendirikan SMP Tarbiyatul Aulad di Kampung Negla RT 01/04 Desa Cipangramatan Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut mulai tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t

Pada tanggal : 24 - 06 - 2015



**Dr. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd**

PEMBINA TK I

NIP. 196306061983051004

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Kemendikbud RI up. Dirjen Dikdas di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.